

KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN *INDEPENDENT CRIME* PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Mohammad Solihin^{1*}, Tofik Yanuar Chandra², Kristiawanto³

^{1,2,3} Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta

e-mail : 2024010261022@pascajayabaya.ac.id



E-ISSN : 3109-9173

CORPUS JURIS: Jurnal Ilmu Hukum

<https://manggalajournal.org/index.php/corpusjuris/>

Vol. 2, No. 2 Agustus 2026

Page: 111 - 121

DOI:

<https://doi.org/10.62335/corpusjuris.v2i2.2883>

Article History:

Received:

09-07-2026

Revised:

00-07-2026

Accepted:

00-07-2026

Abstract : Article 69 of Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of money laundering is a norm that applies as a positive law in Indonesia which states that in order to be able to conduct investigations, prosecutions, and examinations in court hearings against money laundering crimes, it is not mandatory to prove the origin of the criminal offense first. The formulation of the problem in this thesis is how the application of independent crime on money laundering in the Indonesian criminal justice system ? How is the legal certainty of the application of independent crime to money laundering in the Indonesian criminal justice system ? The research method used is normative juridical with the approach of legislation, conceptual, case and comparison. Data were obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. And analyzed by the method of legal certainty and law enforcement. This study focuses on the analysis of legal norms that regulate the context between the position of money laundering as a follow-up crime and as an independent crime. This research will refer more to literature review, legislation, and relevant literature to gain a deep understanding of money laundering. The result of this study is the possibility of proving the crime of money laundering by not first proving the origin of the crime of money laundering. Non-material criminal acts of their own origin at least include, but are not limited to: (a) passive money laundering perpetrators (article 607 paragraph (1) letter c of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code); (b) *Uitloker* or *medeplechtigheid* perpetrators of money laundering who are not involved with the original criminal offense ((article 607 paragraph (1) letter A of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code in conjunction with Article 20 or in conjunction with Article 21 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code); or (c) Third Party Money Laundering perpetrators. Furthermore, the non-materiele dader of the original crime is processed by law in accordance with the rules in the instrument Article 69 of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of money laundering, can be caused by: (a) the perpetrator of the materiele Dader of the original crime has

the status of a search list of people; or (b) the case file between the materiale dader of the original crime and the non-materiale dader of the original crime is separated (splitshing) by a concurrent/almost simultaneous legal process.

Keywords : *Legal Certainty, Law Enforcement, Independent Crime, Indonesian Criminal Justice System.*

Abstrak : Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan suatu norma yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia yang menyebutkan untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Adapun rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana penerapan *independent crime* pada tindak pidana pencucian uang dalam sistem peradilan pidana Indonesia ? Bagaimana kepastian hukum penerapan *independent crime* pada tindak pidana pencucian uang dalam sistem peradilan pidana Indonesia ? Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus dan perbandingan. Data diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Serta dianalisis dengan metode kepastian hukum dan penegakan hukum. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis norma hukum yang mengatur membedakan konteks antara kedudukan tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime* dengan sebagai *independent crime*. Penelitian ini akan lebih banyak mengacu pada kajian pustaka, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai tindak pidana pencucian uang. Hasil penelitian ini adalah dimungkinkannya pembuktian tindak pidana pencucian uang dengan tidak terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang nya. *Non materiele dader* tindak pidana asal sendiri setidaknya melingkupi namun tidak terbatas, pada: (a) Pelaku tindak pidana pencucian uang Pasif (Pasal 607 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana); (b) Pelaku *uitloker atau medeplechtigheid* tindak pidana pencucian uang yang tidak terlibat dengan tindak pidana asal ((Pasal 607 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana jo Pasal 20 atau jo Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana); atau (c) Pelaku *Third Party Money Laundering*. Selanjutnya, *non materiele dader* tindak pidana asal tersebut diproses hukum sesuai kaidah dalam instrumen

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dapat disebabkan oleh: (a) Pelaku *materiele dader* tindak pidana asalnya berstatus Daftar Pencarian Orang; atau (b) berkas perkara antara *materiele dader* tindak pidana asal dengan *non materiele dader* tindak pidana asal tersebut dipisah (*splitshing*) dengan proses hukum yang bersamaan/hampir bersamaan

Kata Kunci : Independent crime, Sistem Peradilan Pidana Indonesia

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan dengan karakteristik khusus dan juga merupakan titik tolak dan cara pemberantasan terhadap kejahatan ekonomi bukan saja dengan memberantas kejahatan asalnya tetapi juga memburu hasil kejahatan tersebut. Dengan menerapkan ketentuan anti pencucian uang, bukan saja pelaku kejahatan asal tertangkap tetapi juga kemana aliran dana hasil kejahatannya terungkap. Jadi, dengan menerapkan ketentuan anti pencucian uang menyertai kejahatan asal, maka penegak hukum bisa mendapatkan dua hal sekaligus yaitu menangkap pelaku kejahatan asal dan sekaligus merampas kembali hasil kejahatan untuk dikembalikan kepada yang berhak.¹

Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 17 April 2002 dianggap sebagai salah satu tonggak penting (*milestone*) bagi penegakan hukum di bidang pencucian uang di Indonesia. Hal ini karena pencucian uang merupakan kejahatan yang tergolong baru di Indonesia pada waktu itu.² Pada tahun 2010 untuk yang kedua kali Indonesia merevisi ketentuan anti pencucian uang bahkan kali ini perubahannya cukup besar dan mengganti ketentuan yang keduanya, seperti kita ketahui pada tanggal 21 Oktober 2010 lahir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mencabut undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian dalam kurung waktu delapan tahun sejak Indonesia mengatur anti pencucian uang telah dua kali diperbaharui, hal ini tentu karena dinilai dari segi penegakkannya tidak optimal. Kejahatan pencucian uang secara umum diartikan sebagai suatu perbuatan memanfaatkan atau menikmati harta kekayaan yang diketahui atau diduganya berasal dari kejahatan. Praktik pencucian uang dilakukan dengan cara mentransferkan, membelanjakan, mengirim, menghibahkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang bersalah dari kejahatan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyaamarkan hasil kejahatan itu sehingga seolah-olah tampak seperti berasal dari kegiatan yang sah dan aman untuk dinikmati.³

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disahkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam buku II Bagian Keempat yaitu dalam Pasal 607, Pasal 608, Pasal 612, Pasal 622 ayat (1) huruf x dan ayat 16, sehingga Pasal 2 ayat (1),

¹ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 1.

² Efendi Lod Simanjuntak, *Penegakan Hukum Pencucian Uang Lintas Yuridiksi*, Anti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2023, hlm. 187.

³ Yenti Garnasih, Op Cit, hlm. 60-61.

Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Selanjutnya berlaku juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku tanggal 2 Januari 2026 dalam Lampiran I terjadi perubahan ancaman pidana.

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan suatu norma yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia yang menyebutkan untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Contoh kongkrit implementasi Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut diantaranya pernah diterapkan dalam perkara :

1. Putusan Pengadilan Negeri Batam dengan nomor register perkara 929/Pid.B/2016/PN.Btm atas nama terdakwa Tommi Andika Janur. Dalam perkara tersebut, sekalipun pelaku Tommi Andika Janur bukan merupakan pelaku (*materiele dader*) tindak pidana asal, Majelis Hakim tetap menguraikan perbuatan-perbuatan pelaku (*materiele dader*) tindak pidana asal yang masih berstatus DPO, pada pembuktian unsur “yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana”.
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor register perkara 288/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Brt atas nama terdakwa Michelle Alexandra. Dalam perkara tersebut Terdakwa menerima aliran dana dan fasilitas lainnya dari Andreas Andreyanto (DPO), Lauw Swan Hie Samuel (DPO), Theresia Lorance (DPO) yang merupakan orang tua dari Terdakwa, dimana aliran dana dan fasilitas lainnya yang diterima terdakwa patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor register perkara 772/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Brt atas nama terdakwa Henkie, dalam perkara tersebut Terdakwa menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, uang patut diduga merupakan hasil tindak pidana, yaitu judi online

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus dan perbandingan. Data diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Serta dianalisis dengan metode kepastian hukum dan penegakan hukum. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis norma hukum yang mengatur membedakan konteks antara kedudukan tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime* dengan sebagai *independent crime*. Penelitian ini akan lebih banyak mengacu pada kajian pustaka, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai tindak pidana pencucian uang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *Independent Crime* pada tindak pidana pencucian uang dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Problematika penerapan konsep *independent crime* pada tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang bertumpu pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas TPPU, tindak pidana asal (*predicate offence*) tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu.

Tujuan awal ketentuan ini adalah mempermudah pembuktian TPPU, namun rumusannya menimbulkan perdebatan serius mengenai sejauh mana penyidik tetap dibebani kewajiban mencari bukti kejahatan asal sebelum perkara dilimpahkan ke Kejaksaan dan pengadilan.

Kajian ini menyoroti risiko bahwa jika unsur harta kekayaan sebagai hasil kejahatan tidak dibuktikan secara memadai, dan pembuktian hanya disandarkan pada ketidakmampuan terdakwa menjelaskan asal-usul hartanya, maka pelaku sesungguhnya berpotensi lolos dari jerat hukum sekaligus membuka celah bagi advokat untuk melemahkan dakwaan. Persoalan ini muncul karena rumusan inti delik (*bestanddeel*) tetap mensyaratkan unsur bahwa harta diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan, sementara pembuktian atas unsur tersebut kerap tidak dilakukan secara tuntas pada tahap penyidikan.

Persoalan ini diperparah oleh ketidaksinkronan dengan Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU, yang membebaskan kepada terdakwa kewajiban membuktikan bahwa hartanya bukan berasal dari tindak pidana (*shifting of the burden of proof*). Analisis menekankan bahwa pembuktian terbalik semacam ini hanya menghasilkan simpulan bahwa harta berasal dari kegiatan yang sah, padahal yang dituntut dalam Pasal 607 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) adalah terpenuhinya unsur bahwa harta tersebut berasal dari kejahatan tertentu, sehingga muncul kekaburan mengenai kejahatan asal mana yang sesungguhnya melandasi tuduhan.

Berkaitan dengan hal tersebut, kajian menegaskan bahwa unsur kesalahan yang harus dipenuhi bukan sekadar pengetahuan pasti pelaku, melainkan standar "mengetahui atau patut menduga" (*have to knowledge and reason to know*), yang dalam doktrin hukum pidana dikenal sebagai kombinasi *dolus* dan *proparte dolus praparte culpa*. Standar pembuktian kesalahan yang lebih longgar ini dimaksudkan untuk memudahkan penjeratan pelaku TPPU, namun sekaligus menuntut kehati-hatian penegak hukum agar tidak menjadikannya alat untuk memidanakan seseorang tanpa dasar bukti materiil yang memadai.

Sebagai jalan keluar normatif, kajian ini merekomendasikan agar jaksa penuntut umum tetap membuktikan kejahatan asal pada tahap penuntutan, sekalipun pada tahap awal penentuan status tersangka TPPU hal itu tidak wajib. Pola ini lazim terjadi dalam perkara korupsi yang berkelindan dengan pencucian uang, di mana penyidik memanfaatkan kewenangan meminta keterangan terkait harta kekayaan tersangka dan keluarganya untuk memperkuat dakwaan kumulatif di persidangan. Pijakan teoretis utama yang digunakan dalam analisis ini adalah asas bahwa tidak mungkin ada tindak pidana pencucian uang tanpa tindak pidana asal (*no money laundering without predicate offence*), serta karakter TPPU sebagai kejahatan ganda (*double crimes*) yang berpotensi menempatkan pelaku kejahatan asal dalam relasi *concurso realis*. Dari perspektif *sense of justice*, kajian ini menegaskan bahwa menghukum seseorang berdasarkan dua ketentuan pidana sekaligus, padahal yang dibuktikan hanya satu kejahatan, adalah bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan filosofi anti pencucian uang itu sendiri.

Karakter ganda TPPU tersebut menempatkan peran hakim sebagai penentu utama efektivitas pemberantasan kejahatan ini. Hakim dituntut bersikap visioner dan profesional dalam mengikuti sistem acara peradilan yang bercorak pragmatis, antara lain melalui mekanisme perlindungan saksi dan penerapan pembalikan beban pembuktian, tanpa mengorbankan prinsip *due process of law* yang menjadi jaminan bagi terdakwa.

Kajian ini menempatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 sebagai rujukan konstitusional utama. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa merupakan ketidakadilan apabila seseorang yang telah nyata menikmati hasil TPPU tidak diproses hanya karena kejahatan asalnya belum dibuktikan lebih dahulu, sembari menganalogikan konstruksi

ini dengan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP lama, yang sejak dahulu tidak mensyaratkan pembuktian kejahatan asal terlebih dahulu.

Putusan kedua yang dianalisis adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015, yang menegaskan bahwa TPPU merupakan tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) dari tindak pidana asal, sehingga mustahil ada TPPU tanpa kejahatan asal. Mahkamah menafsirkan frasa "tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu" bukan berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali, melainkan bahwa proses TPPU tidak perlu menunggu putusan pidana asal memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, analisis menyusun tiga formula hukum sebagai benang merah: pertama, TPPU mustahil berdiri tanpa kejahatan asal; kedua, frasa "tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu" tetap mensyaratkan pembuktian, hanya saja tidak perlu menunggu proses hukum kejahatan asal selesai, sehingga TPPU dapat diproses sebagai *independent crime* sesuai Pasal 69 UU TPPU; dan ketiga, penerapan Pasal 69 tersebut perlu dikontekstualisasikan dengan semangat Pasal 480 KUHP tentang penadahan.

Untuk memperkuat kerangka konsep *independent crime*, kajian merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 79K/Kr/1958 tanggal 9 Juli 1958 dalam perkara penadahan (*heling*). Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa untuk membuktikan perkara penadahan, perkara pencurian sebagai *predicate offence* tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu; cukup dengan adanya fakta bahwa telah terjadi pencurian dan penadah memperoleh barang hasil pencurian tersebut.

Preseden Mahkamah Agung ini digunakan untuk menjelaskan konsep *non materiele dader*, yaitu bahwa pelaku TPPU sebagai penadah bukanlah pelaku materiil (*materiele dader*) dari kejahatan asal, sehingga proses hukum terhadapnya dapat berjalan sekalipun pelaku kejahatan asal belum diadili atau bahkan belum diproses hukum sama sekali, sepanjang unsur harta kekayaan hasil kejahatan telah dapat dibuktikan secara meyakinkan.

Untuk memberi konteks empiris, kajian menyertakan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2025, yang mencatat 43.723.386 laporan transaksi keuangan mencurigakan atau meningkat 25,5% dari tahun 2024, serta penyampaian 994 Hasil Analisis, 17 Hasil Pemeriksaan, dan 529 Informasi kepada penyidik dan kementerian/lembaga terkait, dengan total perputaran dana yang dianalisis mencapai Rp2.085,48 triliun.

Data tersebut dirinci berdasarkan tindak pidana asal yang menjadi fokus PPATK sepanjang 2025, meliputi korupsi dengan nominal transaksi Rp180,87 triliun, narkoba sebesar Rp4,79 triliun, perjudian daring sebesar Rp286,84 triliun, kejahatan lingkungan hidup dan pertambangan ilegal, sektor perpajakan senilai Rp934 triliun, peretasan sistem keuangan, penipuan berbasis teknologi seperti skema ponzi dan *Business Email Compromise*, perdagangan orang, serta pendanaan terorisme, yang seluruhnya menegaskan urgensi penerapan pendekatan *independent crime* agar penindakan tidak tersandera oleh proses pembuktian kejahatan asal yang panjang.

Analisis menegaskan kembali karakter TPPU sebagai kejahatan ganda yang berdiri sendiri (*as a separate crime*) meskipun secara kronologis tidak mungkin muncul tanpa kejahatan asal, sehingga dakwaan terhadap pelaku yang terlibat dalam kedua kejahatan harus disusun secara kumulatif. Tujuan pencucian uang bukan sekadar menyembunyikan hasil kejahatan, melainkan mengubah tampilan dan asal-usulnya agar dapat digunakan tanpa menimbulkan kecurigaan penegak hukum maupun otoritas pajak.

Berdasarkan klasifikasi pelaku aktif, kajian membedakan antara *principle violator*, yaitu pelaku yang melakukan kejahatan asal sekaligus mengalirkan hasilnya sehingga dikenai dakwaan kumulatif atas dasar *conconcursus realis* sebagaimana diatur dalam Pasal 607 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan *aider*, yaitu pelaku yang tidak

terlibat kejahatan asal namun secara aktif mengalirkan harta hasil kejahatan dengan pengetahuan atau dugaan kuat mengenai asal-usulnya, sehingga hanya dikenai satu dakwaan TPPU.

Klasifikasi pelaku pasif disebut sebagai *abettor*, yaitu pihak yang menerima aliran dana, pembayaran, atau hadiah dari hasil kejahatan tanpa terlibat dalam kejahatan asal, namun mengetahui atau patut menduga asal-usul harta tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 607 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pengaturan terhadap pelaku pasif ini dipandang penting untuk memutus mata rantai penikmatan hasil kejahatan oleh pihak ketiga.

Kajian turut memuat tipologi TPPU menurut *Asia Pacific Group on Money Laundering* sebagaimana dikutip dari Laporan Riset Tipologi PPAK Tahun 2019, yang mencakup modus pencucian uang melalui korupsi, konversi mata uang, penyelundupan uang tunai (*cash couriers/currency smuggling*), transfer kawat lintas negara, perdagangan internasional (*trade based money laundering*), penggunaan bank atau bisnis lepas pantai (*offshore banks/businesses*), serta penggunaan nama pihak ketiga atau anggota keluarga sebagai *nominee*.

Selain tipologi umum tersebut, kajian menyajikan tipologi berbasis putusan pengadilan tahun 2017 hasil riset PPAK 2019, meliputi pembelian aset dengan mata uang asing secara tunai, pembelian aset mewah atas nama sendiri, transaksi *u-turn* melalui rekening lain, renovasi aset menjadi properti produktif, penggunaan hasil kejahatan untuk perjudian, pembawaan uang tunai ke luar negeri, serta penggunaan banyak rekening atas nama sendiri untuk menampung dan mengalihkan hasil kejahatan.

Secara keseluruhan, analisis Bagian A menyimpulkan bahwa penerapan konsep *independent crime* pada TPPU melalui Pasal 69 UU TPPU tidak dapat dilepaskan dari kerangka *follow up crime*, sebagaimana ditegaskan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 77/PUU-XII/2014 dan Nomor 90/PUU-XIII/2015, serta dikuatkan oleh preseden Mahkamah Agung Nomor 79K/Kr/1958 mengenai penadahan. Ketiganya, bersama Pasal 77, Pasal 78 UU TPPU, dan Pasal 607 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, membentuk satu kesatuan sistem hukum yang memungkinkan penegakan TPPU berjalan cepat dan efektif tanpa mengabaikan asas *due process of law* dan rasa keadilan.

Kepastian hukum penerapan *Independent Crime* pada tindak pidana pencucian uang dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kepastian hukum penerapan asas *independent crime* dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) di sistem peradilan pidana Indonesia. Analisis difokuskan pada tiga isu utama, yaitu penentuan kriteria subjek/pelaku delik pencucian uang, pemaknaan unsur “menyembunyikan atau menyamarkan” beserta unsur pengetahuan sebagai elemen kesalahan, dan status pengajuan perkara TPPU setelah tindak pidana asal diputus sebagai bukan *nebis in idem*.

Landasan normatif kajian ini bertumpu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, yang kemudian dikodifikasi ulang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) ke dalam Pasal 607 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c. Ketiga delik tersebut secara teoretis dibagi menjadi dua kategori pelaku, yaitu pelaku aktif (huruf a dan b) dan pelaku pasif (huruf c).

Pada delik Pasal 607 ayat (1) huruf a, analisis menggunakan teori *self laundering* dan *third party money laundering* untuk menjelaskan bahwa subjek pelaku tidak selalu identik dengan pelaku tindak pidana asal (*materiele dader*). Ilustrasi kasus suap-menyuap proyek tender antara pihak X, A, dan B digunakan untuk menggambarkan konstruksi *uitlokker* dan *materiele dader*, sekaligus mengaitkannya dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai penyertaan.

Delik Pasal 607 ayat (1) huruf b dikaji melalui teori *gatekeeper*, yang menempatkan subjek pelaku pada pihak profesional dengan otoritas untuk memfasilitasi transaksi hasil tindak pidana, seperti notaris, akuntan, atau penyedia jasa keuangan. Rujukan digunakan dari Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang 2019 (Edisi II) yang diterbitkan Direktorat Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Perbandingan tekstual antara Pasal 607 ayat (1) huruf a dan huruf b menunjukkan bahwa ketiadaan frasa “dengan tujuan” pada huruf b menjadikan unsur “menyembunyikan atau menyamarkan” sebagai *actus reus* semata, bukan sikap batin (*mens rea*) yang harus dibuktikan tersendiri sebagaimana pada huruf a.

Delik Pasal 607 ayat (1) huruf c dianalisis secara komparatif dengan delik penadahan pada Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama atau Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ilustrasi kasus istri pegawai negeri yang menerima aliran dana di luar kewajaran penghasilan suaminya sebagai contoh penerapan unsur “patut diduganya”.

Unsur “diketahuinya atau patut diduganya” dikaji melalui teori *indicator of blame* dan konsep *unzumuthbarkeit*, yang mengukur kelalaian berdasarkan standar objektif berupa tingkat pendidikan, pengalaman hidup, dan pola hubungan sosial pelaku, sebagai alternatif dari ukuran subjektif “kepatutan menduga” yang dinilai kurang terang kriterianya, merujuk pandangan Roeslan Saleh dan *arrest Hoge Raad* tahun 1911.

Teori kesalahan pidana turut digunakan untuk membedakan unsur “diketahuinya” (*dolus*) dan “patut diduganya” (*culpa*). Kajian merujuk konsep *pro parte dolus* dan *pro parte culpa* menurut Komariah Emong Sapardjaja dan Jan Remmelink, yang menekankan perlunya kelenturan dalam perumusan delik agar tidak membatasi kriminalisasi secara berlebihan maupun terlalu longgar.

Unsur menyembunyikan atau menyamarkan dianalisis melalui teori *bestandelen delict* (unsur inti delik) untuk Pasal 607 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta teori *elementen van het delict* (unsur elemental yang tidak tertulis namun wajib dibuktikan) untuk huruf c.

Doktrin *oogmerk* (maksud/tujuan) digunakan untuk menjelaskan bahwa maksud pelaku baru dapat dinilai secara hukum setelah dinyatakan melalui perbuatan nyata, sehingga membedakan antara sikap batin yang belum dapat dipidana dan permulaan perbuatan yang telah memenuhi unsur percobaan tindak pidana.

Putusan Nomor 30/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST atas nama Terdakwa Wa Ode Nurhayati dijadikan rujukan yurisprudensial untuk memaknai unsur “menyembunyikan”, yakni upaya agar pihak lain tidak mengetahui asal usul harta melalui *placement* dan pentransferan lintas negara, serta unsur “menyamarkan” berupa percampuran dana ilegal dengan dana yang sah.

Putusan Nomor 84/Pid.sus/TPK/2013/PN.Jkt-Pst turut dikutip sebagai dasar empiris pemaknaan unsur menyamarkan dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pencucian uang, sekaligus memperkuat konsistensi yurisprudensi peradilan pidana khusus di Indonesia.

Pembuktian unsur pengetahuan dianalisis dengan merujuk *Article 6 paragraph 2 letter f United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC), yang menegaskan bahwa unsur pengetahuan, maksud, atau tujuan dapat disimpulkan dari keadaan-keadaan faktual yang objektif (*circumstantial evidence*), sejalan dengan praktik pembuktian di Amerika Serikat.

Frasa “diketahui atau patut diketahui” (*knew or should have known*) dalam Pasal 28 Statuta Roma 1998 turut dijadikan pembanding, yang kemudian diadopsi dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan telah diterapkan Mahkamah Agung sebagai yurisprudensi tetap dalam berbagai putusan TPPU.

Isu ketiga mengenai status pengajuan perkara TPPU setelah tindak pidana asal diputus dianalisis berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang

melahirkan dua adagium hukum, yaitu *nemo debet bis vexari* dan *nihil in lege intolerabilius est quam eandem rem diverso jure censeri*.

Empat syarat kumulatif asas *nebis in idem* —objek yang sama, subjek yang sama, alasan yang sama, dan pengadilan yang sama— dianalisis dengan merujuk pendapat M. Yahya Harahap dan Sarwono, dengan simpulan bahwa perkara TPPU dan tindak pidana asal tidak memenuhi kesamaan objek maupun unsur perbuatan sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai *nebis in idem*.

Relasi antara tindak pidana asal dan TPPU dianalisis melalui teori *concursum realis* (kriminalitas ganda) menurut Juni Sjafrin Jahja, yang memandang keduanya sebagai dua perbuatan pidana yang berdiri sendiri, sekaligus teori *follow up crime/supplementary crime* yang menempatkan pencucian uang sebagai *underlying crime* dari *predicate crime*.

Simpulan teoretis utama kajian menegaskan bahwa sejak tahun 1986 tindak pidana pencucian uang telah dipahami secara internasional sebagai *a separate criminal offense* atau *independent crime*, dan prinsip ini secara tegas dianut dalam naskah akademik Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

Implikasi dari teori *independent crime* tersebut adalah bahwa tidak terbuktinya tindak pidana asal dalam persidangan tidak menghalangi proses hukum terhadap perkara pencucian uang, karena sifat berdiri sendiri dari delik ini menjadikan pembuktian TPPU tidak bergantung secara mutlak pada pembuktian tindak pidana asalnya.

Secara keseluruhan, Bagian B ini menyajikan kerangka analisis yuridis-normatif yang memadukan teori hukum pidana (teori kesalahan, teori penyertaan, teori *bestandelen* dan *elementen delict*, serta teori *independent crime*), rujukan konvensi internasional (UNTOC dan Statuta Roma 1998), dan yurisprudensi peradilan domestik (Putusan Wa Ode Nurhayati dan Putusan Nomor 84/Pid.sus/TPK/2013/PN.Jkt-Pst), guna menegaskan kepastian hukum penerapan asas *independent crime* pada tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

KESIMPULAN

1. Independensi Pembuktian TPPU: Berdasarkan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 dan telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, tindak pidana pencucian uang (TPPU) adalah kejahatan independen (*independent crime*). Artinya, TPPU dapat dibuktikan di pengadilan tanpa harus menunggu pembuktian tindak pidana asalnya terlebih dahulu, meskipun secara konseptual TPPU tetap merupakan tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) dari suatu kejahatan asal.
2. Kepastian Hukum bagi Pelaku Non-Utama: Penerapan TPPU sebagai kejahatan independen memberikan kepastian hukum untuk menjerat pihak yang tidak terlibat langsung dalam kejahatan asal, seperti pelaku pasif, pembantu kejahatan, atau pihak ketiga (*Third Party Money Laundering*). Hal ini memungkinkan proses hukum tetap berjalan meskipun pelaku utama kejahatan asal masih buron (DPO) atau berkas perkaranya dipisahkan (*splitsing*), selama dapat ditunjukkan bahwa harta tersebut patut diduga berasal dari hasil tindak pidana

SARAN

1. Integrasi Konsep TPPU: Hendaknya dipahami bahwa TPPU adalah satu kesatuan antara kejahatan lanjutan (*follow up crime*) secara faktual yang membutuhkan tindak pidana asal, dengan kejahatan independen (*independent crime*) secara hukum. Penyatuan dua sudut pandang ini penting agar proses pembuktian tetap berjalan efektif sesuai Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 tanpa harus mempertentangkan keduanya.

2. Optimalisasi Penuntutan Pelaku Non-Utama: Gunakan kedudukan TPPU sebagai kejahatan independen untuk memproses hukum pihak-pihak yang bukan pelaku utama tindak pidana asal (*non-materiele dader*). Hal ini memungkinkan penegakan hukum tetap berjalan meskipun pelaku utama masih buron (DPO) atau ketika berkas perkara dilakukan pemisahan (*splitsing*)

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sofyan dan Nur Azisa. Hukum Pidana, Pustaka Pena Press. Makassar, 2016. hlm. 224.
- Article 6 paragraph 2 letter f General Assembly Resolution 55/25 of 15 November 2020 United Nation Convention against Transnational Organized Crime.
- Asia/Pasific Group on Money Laundering. 2017. APG Yearly Typologies Report 2017. New South Wales: APG Secretariat dalam Laporan Riset Tipologi Tahun 2019 PPATK.
- Direktorat Hukum PPATK, Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang 2019 (Edisi II), Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2019.
- Eddy O.S Hiariej. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2014.
- Efendi Lod Simanjuntak, *Penegakan Hukum Pencucian Uang Lintas Yuridiksi*, Anti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2023.
- Emily G Lawrence, Let Seller Beware, Money laundering, Merchant and 18 USC, 1956, 1957, Vol 37, Bos College L Rev (1992).
- Hurd, *Insider Trading and Foreign Bank Secrecy*, Am. Bus. J. Vol 24 (1996).
- James D Hormon Jr, Money Laundering Legislation : Hearing of The Senat Comm. On The Judiciary, 99th Cong. Vol 84 (1985).
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif Teoritis Praktik dan Permasalahannya*. Alumni, Bandung, 2007.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi ke.II. Einar Grafika. Jakarta. 2003.
- Muh. Afdal Yanuar, "Diskursus antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015", Jurnal Konstitusi Volume 16 No. 4, Desember 2019.
- Reda Manthovani, R Narendra Jatna, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, Jakarta CV Malibu, Cetakan Pertama, 2011.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Risalah Sidang Perkara Nomor 77.PUU.XII.2014 – 28 Oktober 2014 Halaman 6 s/d 10, dalam Supriyadi Widodo Eddyono dan Yonatan Iskandar Chandra, Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti Pencucian Uang di Indonesia, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta 2014.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik* Sinar Grafika, Jakarta. 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif : Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publisng, 2009.
- Sugeng Riyanta, Modul Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta, 2016.

- Supriyadi Widodo Eddyono & Yonatan Iskandar Chandra, *Mengurai Implementasi Dan Tantangan Anti Pencucian Uang Di Indonesia*, Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, 2015.
- Thomas M. Bagio, *Money Laundering and Trafficking: A Question of Understanding the Element of the Crimes and the use of Circumstacial Evidence*, Univ. of Richmond Law Rev, Vol: 28:225 (1994).
- US Government, Secretary of the Treasury dan Attorney General, *The National Money Laundering Strategy 2000*, March 2000.
- Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.
- Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.